



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 14/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 33 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka dianggap perlu dibentuk Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 001/ORT.01.2-BA/7307/KPU-Kab/I/2020 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Perubahan Pembagian Divisi dan Pembagian Koordinator Wilayah (Korwil) bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Divisi Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga; Divisi
  - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
  - c. Divisi perencanaan, Data dan Informasi;
  - d. Teknis Penyelenggaraan;
  - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- KEEMPAT : Pembagian Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut
- a. Wilayah Kecamatan Bulupoddo dan Kecamatan Pulau Sembilan;
  - b. Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Borong;
  - c. Wilayah Kecamatan Sinjai Utara;
  - d. Wilayah Kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Sinjai Barat;

e. Wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellulimpoe.

- KEELIMA : Uraian Tugas masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran III keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Koordinator Wilayah bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan Evaluasi dan supervisi pada bidang tugas masing-masing serta tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai


pada tanggal: 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
YUSRAN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI NOMOR: 14/HK.03.2-  
 Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021 TENTANG  
 PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
 WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
 BERDASARKAN PEMBAGIAN DIVISI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DIVISI</b>	<b>JABATAN DALAM DIVISI</b>
1	MUHAMMAD NAIM, S.Pd	KETUA KPU KABUPATEN SINJAI	KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA	KETUA
	NURHIKMAH, SS	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI		WAKIL KETUA
2	MUHAMMAD KASIM	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	KETUA
	MUHAMMAD NAIM, S.Pd	KETUA KPU KABUPATEN SINJAI		WAKIL KETUA
3	NURHIKMAH, SS	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KETUA
	AWALUDDIN, S.Kom.I.,M.Pd.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI		WAKIL KETUA


4	AWALUDDIN, S.Kom.I.,M.Pd.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	TEKNIS PENYELENGGARAAN	KETUA
	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI		WAKIL KETUA
5	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	HUKUM DAN PENGAWASAN	KETUA
	MUHAMMAD KASIM	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI		WAKIL KETUA

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YUSRAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI NOMOR: 14/HK.03.2-  
 Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021 TENTANG  
 PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
 WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
 BERDASARKAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JABATAN KOORDINATOR WILAYAH</b>
1	MUHAMMAD NAIM, S.Pd	KETUA KPU KABUPATEN SINJAI	1. KECAMATAN BULUPODDO 2. KECAMATAN PULAU SEMBILAN	KETUA
	NURHIKMAH, SS	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI		WAKIL KETUA
2	MUHAMMAD KASIM	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	1. KECAMATAN SINJAI TENGAH 2. KECAMATAN SINJAI BARAT	KETUA
	MUHAMMAD NAIM, S.Pd	KETUA KPU KABUPATEN SINJAI		WAKIL KETUA
3	NURHIKMAH, SS	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	KECAMATAN SINJAI UTARA	KETUA

	AWALUDDIN, S.Kom.I.,M.Pd.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI		WAKIL KETUA
4	AWALUDDIN, S.Kom.I.,M.Pd.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	1. KECAMATAN SINJAI SELATAN 2. KECAMATAN BORONG	KETUA
	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI		WAKIL KETUA
5	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI	1. KECAMATAN SINJAI TIMUR 2. KECAMATAN TELLULIMPOE	KETUA
	MUHAMMAD KASIM	ANGGOTA KPU KABUPATEN SINJAI		WAKIL KETUA

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YUSRAN

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR: 14/HK.03.2-  
 Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG PEMBAGIAN  
 DIVISI DAN KOORDINATOR  
 WILAYAH ANGGOTA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI

URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI

NO	DIVISI	TUGAS DIVISI
1	KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;</li> <li>b. protokol dan persidangan;</li> <li>c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</li> <li>d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;</li> <li>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan</li> <li>f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.</li> </ul>
2	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi kepemiluan;</li> <li>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>c. publikasi dan kehumasan;</li> <li>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>e. kerja sama antar lembaga;</li> <li>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</li> <li>g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li> <li>i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</li> <li>l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</li> </ul>
3	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjabarkan program dan anggaran;</li> <li>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</li> <li>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</li> <li>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</li> <li>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</li> <li>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</li> </ul>
4	TEKNIS PENYELENGGARAAN	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li> <li>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</li> <li>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li> <li>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>f. pelaporan dana kampanye; dan</li> <li>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ul>

5	HUKUM DAN PENGAWASAN	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS
---	----------------------	---

Ditetapkan di Sinjai

pada tanggal: 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

